



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222112 Fax. (0536) 3221954
email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / 11 / IO / P.PAUD PNF / TK / II / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 5 / IO / P.PAUD-PNF / II / TK / 2020 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK " TUNAS RIMBA I " |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | Susi, S.Pd. |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Yos Sudarso No. 12 A, Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : | 01 Januari 1972 |
| 7. Telp/Fax | : | 0813-4871-4258 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **11 Pebruari 2023 (3 Tahun)**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 11 Pebruari 2020



KEPALA DINAS,

H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya.
3. Arsip.